



PUTUSAN
Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : PAHLAWI ALS. LAWI;
- 2. Tempat lahir : Pelowok;
- 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1985;
- 4. Jenis kelamin : laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Pelowok Barat, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Pahlawi als. Lawi ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024 dan kemudian ditahan dalam rumah tahanan oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
- 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
- 5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, (Pasal 25) sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Luluk AINU Mufida, S.H, 3. Titi Yulia Sulaeha, S.H, 4. Lestari Ramdani, S.H, kesemuanya adalah Pengacara / Advokat dari Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia),

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar. Kabupaten Lombok Barat, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr, tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pahlawi Alias Lawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pahlawi Alias Lawi dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih model CPH1931 yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor 081936791067;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis sabhu sisa pemakaian;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul plastik uk. 4x6;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PAHLAWI Alias LAWI, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. ALEK yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Saat itu sdr. ALEK mengatakan mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



rupiah) pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. ALEK untuk mengambil uang tersebut

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Lingk. Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sesampainya di salah satu Gang di Karang Bagu tempat biasa Terdakwa menunggu penjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa dihampiri oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan laki-laki tidak dikenal tersebut menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu pada laki-laki tersebut seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya laki-laki tidak dikenal tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, untuk mengambil pipet kaca, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli ke dalam pipet kaca tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. ALEK dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama sdr. ALEK di dalam ruang tamu rumah sdr. ALEK. Lalu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membawa kembali pipet kaca yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan pipet kaca tersebut di dalam speaker aktif;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita saat akan pergi ke rumah sdr. ALEK, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Lombok Barat di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwal lalu pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip plastik trasnparan yang didalamnya berisi 2 (dua) buah klip plastik transparan yang masing-masing dari klip tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bandel klip plastik transparan kosong merk UNGGUL ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01342/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. SORAYA AULIA, S.Farm., M.Farm. dengan kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa PAHLAWI Alias LAWI (+) Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 894/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 6123/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 6124/2024/NF dan 6125/2024/NF berupa kristal bening adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 6126/2024/NF berupa kristal bening adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PAHLAWI Alias LAWI, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi LALU SUHAIDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi LALU SUHAIDI dan Saksi PURWADI bersama Tim Kepolisian Satresnarkoba Polres Lombok Barat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PAHLAWI Alias LAWI dan penggerebekan terhadap

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa lalu pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) buah klip plastik transparan yang masing-masing dari klip tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bandel klip plastik transparan kosong merk UNGGUL ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. ALEK yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Saat itu sdr. ALEK mengatakan mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. ALEK untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Lingk. Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sesampainya di salah satu Gang di Karang Bagu tempat biasa Terdakwa menunggu penjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa dihamperi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan laki-laki tidak dikenal tersebut menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu pada laki-laki tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya laki-laki tidak dikenal tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, untuk mengambil pipet kaca, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli ke dalam pipet kaca tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. ALEK dan langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama sdr. ALEK di dalam ruang tamu rumah sdr. ALEK. Lalu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan membawa kembali pipet kaca yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



shabu. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan pipet kaca tersebut di dalam speaker aktif;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01342/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. SORAYA AULIA, S.Farm., M.Farm. dengan kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa PAHLAWI Alias LAWI (+) Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 894/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 6123/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 6124/2024/NF dan 6125/2024/NF berupa kristal bening adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 6126/2024/NF berupa kristal bening adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU:
KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa PAHLAWI Alias LAWI, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di ruang tamu rumah sdr. ALEK yang beralamat di Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ALEK mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat bantu berupa bong/alat hisap yang terbuat dari botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tersebut tersambung 1 (satu) buah kaca yang telah berisi Narkotika jenis shabu. Setelah itu pipet kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan sumbu yang terbuat dari kertas aluminium foil agar apinya menyala kecil dan selanjutnya pada pipet yang lainnya Terdakwa dan sdr. ALEK secara bergantian menghisap asap dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pelowok Barat, RT/RW-005/000, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat, dan membawa pulang pipet kaca yang sebelumnya digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menyimpan pipet kaca tersebut di dalam speaker aktif;

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh sdr. ALEK dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Saat itu sdr. ALEK mengatakan mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. ALEK untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Lingk. Karang Bagu, Kec. Cakranegara, Kota Mataram untuk membeli Narkotika jenis shabu. Kemudian sesampainya di salah satu Gang di Karang Bagu tempat biasa Terdakwa menunggu penjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa dihamperi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan laki-laki tidak dikenal tersebut menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu pada laki-laki tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya laki-laki tidak dikenal tersebut memberikan Terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu.

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pipet kaca, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa beli ke dalam pipet kaca tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sdr. ALEK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita saat akan pergi ke rumah sdr. ALEK, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Lombok Barat di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan rumah Terdakwal lalu pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip plastik trasnparan yang didalamnya berisi 2

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(dua) buah klip plastik transparan yang masing-masing dari klip tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis shabu sisa pemakaian, 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bandel klip plastik transparan kosong merk UNGGUL ukuran 4x6 dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis shabu sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk **menggunakan** Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01342/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. SORAYA AULIA, S.Farm., M.Farm. dengan kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa PAHLAWI Alias LAWI (+) Positif Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 894/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 6123/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 6124/2024/NF dan 6125/2024/NF berupa kristal bening adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 6126/2024/NF berupa kristal bening adalah BENAR TIDAK mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pahlawi Alias Lawi pada hari Kamis

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Pelowok Barat, Rt/Rw-005/000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian atas perintah Kasatresnarkoba Polres Lombok Barat yang mana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi Lalu Suhaidi langsung diminta untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut setelah kami mengantongi ciri-ciri dari terduga pelaku selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan rekan lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Lombok Barat AKP I Nyoman Diana Mahardika,S.H. melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat melakukan tranSaksi Narkotika dan berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Setelah berhasil diamankan rekan Saksi Briptu Lalu Suhaidi langsung melakukan intrograsi terhadap terduga pelaku yang mana terduga pelaku mengaku bernama sdr. Pahlawi Alias Lawi. Sedangkan Saksi sendiri langsung mencari Saksi-Saksi guna menyaksikan kami dalam melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu Saksi meminta bantuan kepada sdr. Muhamad Pauzan Hakim dan sdr. Ahmad Fawazi yang kebetulan merupakan tetangga dari terduga pelaku. Setelah adanya Saksi-Saksi selanjutnya Saksi pun menjelaskan kepada Saksi-Saksi dan juga sdr. Pahlawi Alias Lawi maksud dan tujuan kami melakukan penggerebekan sambil menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian dan setelah Saksi-Saksi dan sdr. pahlawi Alias Lawi paham, selanjutnya rekan Saksi Briptu Lalu Suhaidi ditunjuk untuk melakukan pengeledahan terhadap terduga pelaku sedangkan Saksi sendiri ditunjuk untuk mendokumentasikan setiap pengeledahan yang rekan Saksi lakukan tetapi sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan guna menghindari rekayasa pengebakan Saksi dan rekan Saksi digeledah terlebih dahulu oleh Saksi-Saksi yang mana pada saat itu sdr. Muhamad Pauzan Hakim yang melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi dan rekan Saksi yang diSaksikan langsung oleh sdr. Ahmad Fawazi dan sdr. Pahlawi Alias Lawi. Setelah tidak diketemukannya barang yang berkaitan dengan tindak pidana barulah Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi dan barang bukti yang Saksi ketemuan pada saat itu diantaranya pada badan sdr. Pahlawi Alias

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Lawi tepatnya di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai pada saat itu Saksi ketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor : 081936791067 selanjutnya penggeledahan di rumah milik sdr. Pahlawi Alias Lawi tepatnya di dalam kamar milik sdr. Pahlawi Alias Lawi di dalam Speaker aktif diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing dari klip plastic tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu, 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satu pipet kaca tersebut berisi padatan warna putih diduga Narkotika jenis sabhu, dan 1 (satu) buah klip plastic transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastic transparan kosong merk Unggul Plastik uk. 4x6, selanjutnya diatas lantai kamar terduga pelaku diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu selanjutnya karena diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika sdr. Pahlawi Alias Lawi dibawa ke Mako Polres Lombok Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti dilakukan penyitaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi dan tim kepolisian lainnya amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Lalu Suhaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pahlawi Alias Lawi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita bertempat dirumahnya yang beralamat di Dusun Pelowok Barat, Rt/Rw-005/000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalagunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian atas perintah Kasatresnarkoba Polres Lombok Barat yang mana pada saat itu Saksi dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



rekan Saksi Lalu Suhaidi langsung diminta untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi tersebut setelah kami mengantongi ciri-ciri dari terduga pelaku selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi dan rekan lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasatresnarkoba Polres Lombok Barat AKP I Nyoman Diana Mahardika, S.H. melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat melakukan tranSaksi Narkotika dan berhasil mengamankan satu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika. Setelah berhasil diamankan rekan Saksi Briptu Purwadi langsung melakukan intrograsi terhadap terduga pelaku yang mana terduga pelaku mengaku bernama sdr. Pahlawi Alias Lawi. Sedangkan Saksi sendiri langsung mencari Saksi-Saksi guna menyaksikan kami dalam melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu Saksi meminta bantuan kepada sdr. Muhamad Pauzan Hakim dan sdr. Ahmad Fawazi yang kebetulan merupakan tetangga dari terduga pelaku. Setelah adanya Saksi-Saksi selanjutnya Saksi pun menjelaskan kepada Saksi-Saksi dan juga sdr. Pahlawi Alias Lawi maksud dan tujuan kami melakukan penggerebekan sambil menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian dan setelah Saksi-Saksi dan sdr. Pahlawi Alias Lawi paham, selanjutnya rekan Saksi Briptu Lalu Suhaidi ditunjuk untuk melakukan pengeledahan terhadap terduga pelaku sedangkan Saksi sendiri ditunjuk untuk mendokumentasikan setiap pengeledahan yang rekan Saksi lakukan tetapi sebelum Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan guna menghindari rekayasa pengebakan Saksi dan rekan Saksi digeledah terlebih dahulu oleh Saksi-Saksi yang mana pada saat itu sdr. Muhamad Pauzan Hakim yang melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi dan rekan Saksi yang disaksikan langsung oleh sdr. Ahmad Fawazi dan sdr. Pahlawi Alias Lawi. Setelah tidak diketemukannya barang yang berkaitan dengan tindak pidana barulah Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi dan barang bukti yang Saksi temukan pada saat itu diantaranya pada badan sdr. Pahlawi Alias Lawi tepatnya di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai pada saat itu Saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor : 081936791067 selanjutnya pengeledahan di rumah milik sdr. Pahlawi Alias Lawi tepatnya di dalam kamar milik sdr. Pahlawi Alias Lawi di dalam Speaker aktif diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



masing dari klip plastic tersebut di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu, 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satu pipet kaca tersebut berisi padatan warna putih diduga Narkotika jenis sabhu, dan 1 (satu) buah klip plastic transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastic transparan kosong merk Unggul Plastik uk. 4x6, selanjutnya diatas lantai kamar terduga pelaku diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu selanjutnya karena diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika sdr. Pahlawi Alias Lawi dibawa ke Mako Polres Lombok Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti dilakukan penyitaan oleh penyidik Satresnarkoba Polres Lombok Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi dan tim kepolisian lainnya amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Muhamad Pauzan Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Pelowok Barat, Rt/Rw-005/000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi sedang berada didalam rumah bersama kakak Saksi a.n. sdr. Ahmad Fawazi yang mana pada saat itu Saksi dan sdr. Ahmad Fawazi mendengar keributan dari rumah sdr. Pahlawi Alias Lawi karena mendengar keributan tersebut selanjutnya kami keluar untuk melihat apa yang terjadi yang mana pada saat itu Saksi dan sdr. Ahmad Fawazi Melihat Sdr. Pahlawi Alias Lawi sedang berdiri didepan rumahnya bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang mana salah satu dari orang tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya dari aparat kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya setelah sdr. Pahlawi Alias Lawi telah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



diamankan salah satu dari aparat kepolisian tersebut yang mengaku bernama sdr. Purwadi meminta kepada Saksi dan sdr. Ahmad Fawazi untuk mendampingi aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi yang mana pada saat kami menyetujuinya salah satu dari aparat kepolisian lainnya menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi dengan menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian. Setelah Saksi dan sdr. Ahmad Fawazi memahaminya selanjutnya salah satu dari aparat kepolisian ditunjuk untuk melakukan penggeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi tetapi sebelum aparat kepolisian tersebut melakukan penggeledahan sdr. Ahmad Fawazi diminta untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dari aparat kepolisian tersebut guna menghindari rekayasa pengebakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan setelah Saksi melihat sdr. Ahmad Fawazi tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana barulah aparat kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi dan barang bukti yang Saksi lihat pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan diantaranya sebagai berikut : di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh sdr. Pahlawi Alias Lawi Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor : 081936791067 selanjutnya penggeledahan di rumah milik sdr. Pahlawi Alias Lawi tepatnya di dalam kamar milik sdr. Pahlawi Alias Lawi di dalam Speaker aktif Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastic tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu, 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satu pipet kaca tersebut berisi padatan warna putih diduga Narkotika jenis sabhu, dan 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastic transparan kosong merk Unggul Plastik uk. 4x6, selanjutnya diatas lantai kamar sdr. Pahlawi Alias Lawi Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu selanjutnya karena diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika sdr. Pahlawi Alias Lawi dibawa ke Mako Polres Lombok Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Ahmad Fawazi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun Pelowok Barat, Rt/Rw-005/000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi sedang berada didalam rumah bersama adik Saksi a.n. sdr. Muhamad Pauzan Hakim yang mana pada saat itu Saksi dan sdr. Muhamad Pauzan Hakim mendengar keributan dari rumah sdr. Pahlawi Alias Lawi karena mendengar keributan tersebut selanjutnya kami keluar untuk melihat apa yang terjadi yang mana pada saat itu Saksi dan sdr. Muhamad Pauzan Hakim Melihat Sdr. Pahlawi Alias Lawi sedang berdiri didepan rumahnya bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal yang mana salah satu dari orang tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya dari aparat kepolisian sedang melakukan penangkapan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya setelah sdr. Pahlawi Alias Lawi telah diamankan salah satu dari aparat kepolisian tersebut yang mengaku bernama sdr. Purwadi meminta kepada Saksi dan sdr. Muhamad Pauzan Hakim untuk mendampingi aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi yang mana pada saat kami menyetujuinya salah satu dari aparat kepolisian lainnya menjelaskan kepada kami maksud dan tujuan melakukan penangkapan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi dengan menunjukan surat perintah tugas dari kepolisian. Setelah Saksi dan Muhamad Pauzan Hakim memahaminya selanjutnya salah satu dari aparat kepolisian ditunjuk untuk melakukan penggeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi tetapi sebelum aparat kepolisian tersebut melakukan penggeledahan sdr. Muhamad Pauzan Hakim diminta untuk melakukan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pengeledahan terhadap badan dari aparat kepolisian tersebut guna menghindari rekayasa penjabakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan setelah Saksi melihat sdr. Muhamad Pauzan Hakim tidak menemukan barang- barang yang berkaitan dengan tindak pidana barulah aparat kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap sdr. Pahlawi Alias Lawi dan barang bukti yang Saksi lihat pada saat aparat kepolisian melakukan pengeledahan diantaranya sebagai berikut : di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh sdr. Pahlawi Alias Lawi Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor : 081936791067 selanjutnya pengeledahan di rumah milik sdr. Pahlawi Alias Lawi tepatnya di dalam kamar milik sdr. Pahlawi Alias Lawi di dalam Speaker aktif Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing dari klip plastic tersebut didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu, 2 (dua) buah pipet kaca yang salah satu pipet kaca tersebut berisi padatan warna putih diduga Narkotika jenis sabhu, dan 1 (satu) buah klip plastic transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastic transparan kosong merk Unggul Plastik uk. 4x6, selanjutnya diatas lantai kamar sdr. Pahlawi Alias Lawi Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu selanjutnya karena diketemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika sdr. Pahlawi Alias Lawi dibawa ke Mako Polres Lombok Barat guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelowok Barat, Rt/Rw-005/000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, karena ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Alek yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, pada saat itu sdr. Alek mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. Alek untuk mengambil uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk membeli sabu, sesampainya Terdakwa di dalam salah satu Gang (tempat biasa saya menunggu penjual sabu di lingkungan Karang Bagu) Terdakwa langsung di hampiri oleh seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, yang mana laki-laki tersebut langsung menawarkan sabu kepada Terakwa dan Terdakwa langsung memesan sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Terdakwa sabu yang dikemas dengan menggunakan 1 (satu) buah klip plastik transparan sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pipet kaca yang akan Terdakwa bersama sdr. Alek gunakan untuk mengkonsumsi sabu. Sebelum Terdakwa pergi ke rumah sdr. Alek, Terdakwa memasukkan sabu yang Terdakwa beli tersebut ke dalam pipet kaca, setelah selesai memasukkan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr. Alek, sesampainya Terdakwa di rumah Alek Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama sdr. Alek di dalam ruang tamu rumah sdr. Alek. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Alek tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan pipet kaca tersebut di dalam aktif speaker. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa akan pergi ke rumah sdr. Alek tiba-tiba datang kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan langsung mengamankan diri Terdakwa, yang mana pada saat itu 5 (lima) orang laki-laki tersebut mengatakan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tersebut mencari Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa setelah Saksi datang selanjutnya pihak kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pihak kepolisian meminta kepada salah satu Saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan pihak kepolisian, setelah selesai digeledah dan sudah dipastikan bahwa pihak kepolisian tidak membawa barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika barulah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis sabu sisa pemakaian, (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul plastik uk. 4x6 dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, setelah ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diantaranya:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih model CPH1931 yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor 081936791067 Terdakwa ketemuan pada pakaian Terdakwa tepatnya di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai pada saat itu;
2. 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis sabhu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastic transparan kosong merk Unggul Plastik uk. 4x6 ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam speker aktif;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya ditas lantai kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara kota Mataram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara datang ke Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan sesampainya Terdakwa di dalam salah satu Gang (tempat biasa Terdakwa menunggu penjual sabu di lingkungan Karang Bagu) Terdakwa langsung di hampiri oleh seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, yang mana laki-laki tersebut langsung menawarkan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memesan sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Terdakwa sabu yang dikemas dengan menggunakan 1 (satu) buah klip plastik transparan sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 894/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 6123/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 6124/2024/NF dan 6125/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 6126/2024/NF berupa kristal bening adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01342/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. dengan kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa Pahlawi Alias Lawi (+) positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih model CPH1931 yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor 081936791067;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening Narkotika jenis sabhu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi padatan putih Narkotika jenis sabu sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul plastik uk.4x6;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelowok Barat, Rt/Rw-005/000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat,
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Alek yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, pada saat itu sdr. Alek mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. Alek untuk mengambil uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk membeli sabu, sesampainya Terdakwa di dalam salah satu Gang (tempat biasa Terdakwa menunggu penjual sabu di lingkungan Karang Bagu) Terdakwa langsung di hampiri oleh seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, yang mana laki-laki tersebut langsung menawarkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sabu kepada Terakwa dan Terdakwa langsung memesan sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Terdakwa sabu yang dikemas dengan menggunakan 1 (satu) buah klip plastik transparan sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pipet kaca yang akan Terdakwa bersama sdr. Alek gunakan untuk mengkonsumsi sabu. Sebelum Terdakwa pergi ke rumah sdr. Alek, Terdakwa memasukkan sabu yang Terdakwa beli tersebut ke dalam pipet kaca, setelah selesai memasukkan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr. Alek, sesampainya Terdakwa di rumah Alek Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama sdr. Alek di dalam ruang tamu rumah sdr. Alek. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Alek tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan pipet kaca tersebut di dalam aktif speaker. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa akan pergi ke rumah sdr. Alek tiba-tiba datang kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan langsung mengamankan diri Terdakwa, yang mana pada saat itu 5 (lima) orang laki-laki tersebut mengatakan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian tersebut mencari Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa setelah Saksi umum datang selanjutnya pihak kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pihak kepolisian meminta kepada salah satu Saksi umum untuk melakukan penggeledahan terhadap badan pihak kepolisian, setelah selesai digeledah dan sudah dipastikan bahwa pihak kepolisian tidak membawa barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika barulah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi padatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



putih yang diduga Narkotika jenis sabu sisa pemakaian, (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul plastik uk. 4x6 dan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, setelah ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa diantaranya:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih model CPH1931 yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor 081936791067 Terdakwa ketemuan pada pakaian Terdakwa tepatnya di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai pada saat itu;

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastic transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang didalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastic transparan kosong merk Unggul Plastik uk. 4x6 ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam speker aktif;

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya ditas lantai kamar tidur;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut benar Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 894/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 6123/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 6124/2024/NF dan 6125/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 6126/2024/NF berupa kristal bening adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara kota Mataram dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara datang ke Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan sesampainya Terdakwa di dalam salah satu Gang (tempat biasa Terdakwa menunggu penjual sabu di lingkungan Karang Bagu) Terdakwa langsung di hampiri oleh seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, yang mana laki-laki tersebut langsung menawarkan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memesan sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan 1 (satu) buah klip plastik transparan sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01342/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. dengan kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa Pahlawi Alias Lawi (+) positif Methamphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perbuatan menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Fahlawi Alias Lawi sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pelowok

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Rt/Rw-005/000, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, karena adal laporan ari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalagunakan Narkotika jenis sabu, yang mana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Alek yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, pada saat itu sdr. Alek mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. Alek untuk mengambil uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk membeli sabu, sesampainya Terdakwa di dalam salah satu Gang (tempat biasa Terdakwa menunggu penjual sabu di lingkungan Karang Bagu) Terdakwa langsung di hampiri oleh seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, yang mana laki-laki tersebut langsung menawarkan sabu kepada Terakwa dan Terdakwa langsung memesan sabu dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Terdakwa sabu yang dikemas dengan menggunakan 1 (satu) buah klip plastik transparan sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut. Setelah mendapatkan sabu, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil pipet kaca yang akan Terdakwa bersama sdr. Alek gunakan untuk mengkonsumsi sabu. Sebelum Terdakwa pergi ke rumah sdr. Alek, Terdakwa memasukkan sabu yang Terdakwa beli tersebut ke dalam pipet kaca, setelah selesai memasukkan sabu ke dalam pipet kaca selanjutnya Terdakwa pergi kerumah sdr. Alek, sesampainya Terdakwa di rumah Alek Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu tersebut bersama sdr. Alek di dalam ruang tamu rumah sdr. Alek. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama sdr. Alek tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan pipet kaca tersebut di dalam aktif speaker. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wita pada saat Terdakwa akan pergi ke rumah sdr. Alek tiba-tiba datang kurang lebih 5 (lima) orang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal dan langsung mengamankan diri Terdakwa, yang mana pada saat itu 5 (lima) orang laki-laki tersebut mengatakan dari pihak Kepolisian Polres Lombok Barat, setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan selanjutnya salah satu dari pihak kepolisian tersebut mencari Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap diri Terdakwa dan didalam rumah Terdakwa setelah Saksi umum datang selanjutnya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pihak kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian pihak kepolisian meminta kepada salah satu Saksi umum untuk melakukan penggeledahan terhadap badan pihak kepolisian, setelah selesai digeledah dan sudah dipastikan bahwa pihak kepolisian tidak membawa barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika barulah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih model CPH1931 yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor 081936791067 Terdakwa ketemuan pada pakaian Terdakwa tepatnya di saku celana belakang sebelah kanan yang dipakai pada saat itu, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi padatan putih yang diduga Narkotika jenis sabu sisa pemakaian dan 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastik transparan kosong merk Unggul Plastik uk. 4x6 ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di dalam speaker aktif, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam kamar tidur Terdakwa tepatnya ditas lantai kamar tidur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut benar Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 894/NNF/2024 tanggal 17 Juni 2024 yang diketahui dan ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 6123/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 6124/2024/NF dan 6125/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian 6126/2024/NF berupa kristal bening adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) buah klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Lingkungan Karang Bagu,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara kota Mataram dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara datang langsung ke Lingkungan Karang Bagu, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan sesampainya Terdakwa di dalam salah satu Gang (tempat biasa Terdakwa menunggu penjual sabu di lingkungan Karang Bagu) Terdakwa langsung dihampiri oleh seorang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, yang mana laki-laki tersebut langsung menawarkan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memesan sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan 1 (satu) buah klip plastik transparan sesuai dengan pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01342/LHU/BLKPK/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M.Farm. dengan kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa Pahlawi Alias Lawi (+) positif Methamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang menjalankan pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu sebagaimana teruraikan diatas dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur memperjualbelikan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening Narkotika jenis sabhu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi padatan putih yang Narkotika jenis sabu sisa pemakaian;
- 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul plastik uk. 4x6;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa semua barang bukti tersebut adalah sarana atau alat yang didapat dan atau digunakan dalam melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya, maka barang bukti tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih model CPH1931 yang terpasang 1 (satu) buah sim card XL dengan Nomor 081936791067, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pahlawi Alias Lawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing dari klip plastik tersebut berisi kristal bening Narkotika jenis sabhu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi padatan putih yang Narkotika jenis sabu sisa pemakaian;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik transparan ukuran besar yang di dalamnya berisi 4 (empat) bendel klip plastik transparan kosong merk unggul plastik uk. 4x6;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2025**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H dan Mahyudin Igo, S.H.,M,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Danny Curia Novitawan S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Irlina, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

t.t.d

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agus Susantijo, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2